

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada beberapa prinsip yang menjadi tolak ukur bagi pemerintahan suatu negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satunya adalah prinsip akuntabilitas yang menggambarkan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara politik. Sebagai salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tersebut, setiap tahunnya pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Penyusunan laporan keuangan ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya terkait bentuk dan isi laporan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Salah satu komponen laporan keuangan yang harus disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD adalah neraca. Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Sebagai salah satu unsur dari neraca, aset memiliki nilai yang dominan karena

persamaan akuntansi yang mensyaratkan total aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset pada neraca dikelompokkan menjadi aset lancar dan nonlancar. Suatu aset dikelompokkan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka aset akan dikelompokkan sebagai aset nonlancar. Selanjutnya, aset nonlancar akan diklasifikasikan kembali menjadi beberapa bagian yang salah satunya yaitu aset tetap.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi suatu entitas. Ada 6 akun yang mencakup aset tetap, yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. PSAP 07 ini menyebutkan bahwa aset tetap sering menjadi bagian utama aset pemerintah sehingga nilainya dianggap signifikan pada penyajian neraca.

Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama (RSUD SMC) merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerapan PPK-BLUD telah diamanatkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 060/Kep.274-Org/2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan BLUD menjelaskan bahwa PPK-BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Karena statusnya sebagai BLUD, RSUD SMC mempunyai tuntutan untuk memberikan pelayanan terbaik dan bermutu kepada masyarakat sesuai dengan aspek pokok kaidah. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus didukung dengan aset tetap yang memadai dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Sebagai penunjang kegiatan operasional rumah sakit, RSUD SMC memiliki aset tetap yang beragam. Luas tanah yang dimiliki RSUD SMC adalah 31.970 m² sedangkan luas gedung dan bangunannya adalah 16.345 m². Gedung dan bangunan tersebut terdiri dari gedung administrasi, poliklinik rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang pelayanan perawatan (ruang perinatologi, ruang ICU, NICU, bangsal obygin, bangsal anak, bangsal penyakit dalam, ruang VIP, ruang kelas 1, dan ruang operasi), ruang instalasi penunjang medis (radiologi, laboratorium), ruang UTDRS, gudang farmasi, gudang barang, *workshop*, kamar jenazah, *laundry*, gedung IPSRS, instalasi gizi, apotek, IPAL, musala, garasi ambulans, generator 60 kva 2 buah dan 80 kva 1 buah. RSUD SMC juga memiliki beberapa kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua. Kendaraan dinas roda empat tersebut dibagi menjadi kendaraan operasional kepala rumah sakit 1 unit, kendaraan operasional kepala bagian dan kepala seksi masing-

masing 1 unit, kendaraan operasional lapangan 1 unit, dan kendaraan ambulans 6 unit. Kendaraan roda dua yang dimiliki RSUD SMC sebanyak 3 unit yang digunakan untuk pelaksana lapangan rumah sakit. Selain itu, RSUD SMC juga memiliki peralatan dan mesin khusus yang digunakan dalam bidang kesehatan sebagaimana rumah sakit pada umumnya.

Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi negara–negara di seluruh dunia tidak terlepas juga bagi Negara Indonesia. Adanya pandemi *Coronavirus Disease of 2019* (COVID-19) yang merupakan penyakit menular mengakibatkan pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan dan keselamatan warga negaranya. Akibat dari adanya pandemi ini, telah terjadi perubahan kebiasaan bagi semua pihak termasuk pemberi pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit. Rumah sakit diharapkan mampu untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dalam memberikan pelayanan di masa pandemi ini. Hal tersebut dirasakan juga oleh RSUD SMC sebagai satu-satunya rumah sakit kelas C yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan pelayanannya di tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan atas akuntansi aset tetap pada RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2020. Penulis akan menuangkan hasil penelitian ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Akuntansi Aset Tetap pada RSUD Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

1. bagaimana praktik akuntansi aset tetap pada RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya?
2. apakah praktik akuntansi aset tetap pada RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. apa saja yang menjadi hambatan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya pada praktik akuntansi aset tetapnya terutama di masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan melakukan tinjauan mengenai praktik akuntansi aset tetap yang ada pada RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya pada praktik akuntansi aset tetapnya terutama di masa pandemi Covid-19

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis akan meninjau kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap pada RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan akan mengarah pada tinjauan atas definisi dan klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan penilaian, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset

tetap pada laporan keuangan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan akuntansi aset tetap dan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

2. Manfaat praktis

Karya tulis ini sebagai bentuk implementasi atas apa yang telah dipelajari oleh penulis dalam perkuliahan. Selain itu, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait pengimplementasian akuntansi aset tetap dan menjadi bahan pertimbangan bagi RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya serta pembaca karya tulis lainnya dalam pelaksanaan praktik akuntansi aset tetap

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat pemaparan mengenai gambaran umum dari topik yang akan dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan yang hendak dicapai, ruang lingkup pembahasan, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori/ketentuan dan/atau penelitian serta literatur lainnya yang akan mendukung pembahasan mengenai tinjauan atas akuntansi aset tetap. Teori-teori yang akan dijelaskan meliputi definisi dan klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan penilaian, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan terkait metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang memadai. Selanjutnya, penulis akan memberikan gambaran umum terkait objek penelitian yang penulis teliti, yaitu RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Pada bab ini juga akan menguraikan bagaimana penerapan akuntansi aset tetap pada objek terkait serta hasil penelitian atas tinjauan penerapan akuntansi aset tetap pada objek terkait terhadap ketentuan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan atas uraian pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ditarik dari hasil peninjauan yang telah dilakukan terhadap praktik akuntansi aset tetap pada RSUD SMC dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil penggalan informasi yang telah dilakukan terkait dampak dari adanya pandemi Covid-19 terhadap praktik akuntansi aset tetap pada RSUD SMC.